



**PUTUSAN**

**Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HENDRA KAHAR**, Direktur CV. Harapan Jaya Utama, bertempat tinggal di Jalan Raya Sapan Km2 No. 55, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **ISMAWATI**, bertempat tinggal di Rancaloe RT. 007/ RW. 003 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
2. **AAS**, bertempat tinggal di Jalan Sasak Gantung IV No. 20 /17 D RT.004/ RW. 006 Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
3. **RIKA NURANI**, bertempat tinggal di Binong Kidul No. 62 RT.003/ RW.004, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
4. **NUR KOMALASARI**, bertempat tinggal di Rancaloe RT. 005 RW. 003 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari Kota, Bandung;
5. **WASINAH**, bertempat tinggal di Bababakan Sentral No. 9 / 133 A RT.002/RW.005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
6. **ROSMALA**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jati No. 154 RT. 001/ RW.010, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
7. **ZAINATUN**, bertempat tinggal di Triwanro RT. 004 RW. 001 Desa/ Kelurahan Triwanro, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kumbeni;
8. **YULIA RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Komplek Pindad No. 21 RT.002 RW. 021 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;
9. **FANI AGUS Y JUANTINI**, bertempat tinggal di Cigagak RT.005 RW. 007, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ATIKAH** (A) bertempat tinggal di Jalan Maleer Selatan RT.006 RW. 003, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
11. **NANIH**, bertempat tinggal di Ciganitri RT. 002 RW. 007, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
12. **UYU TRISNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Langkob II RT. 002 RW. 010, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya;
13. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan H. Basuki III, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
14. **YUYE ENDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jati IV RT. 007 RW. 009, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
15. **IDA BUDIARTI**, bertempat tinggal di Babakan Jati IV RT. 007 RW. 008, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
16. **TITA DINANGSARA**, bertempat tinggal di Kampung Balong RT. 03 RW. 01, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
17. **YATI**, bertempat tinggal di Parakansaat II RT. 005 RW. 009, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
18. **ERNI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Gudang RT. 09 RW. 01, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
19. **SAPARIAH**, bertempat tinggal di Jalan BBK Jati Gang H. Kurdi No. 152 RT. 001 RW. 010, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
20. **ATIKAH** (B), bertempat tinggal di Cipagalo RT. 004 RW. 007, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;
21. **CHOTIJAH**, bertempat tinggal di Rancaloa RT.004 RW. 002 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
22. **RINA RAHMANIKA**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh No.41 / 112 RT. 006 RW. 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
23. **ENI SURYANI**, bertempat tinggal di Kampung Ciganitri RT.004 RW. 004, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Hal. 2 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **SUMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Sapan RT. 004 RW. 010, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
25. **E.KOMARIAH**, bertempat tinggal di Cijaura Girang V RT.004 RW. 013, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;
26. **KARMILAH**, bertempat tinggal di Binong Utara No. 221/ 127 B RT. 007 RW. 010, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
27. **TATI NURHAYATI**, bertempat tinggal di beralamat Rancasawo RT. 005 RW. 019, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;
28. **OOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Seke Panjang I RT.004 RW. 010, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
29. **ADE ENI**, bertempat tinggal di Trs Kiaracondong Gang H. Kurdi RT. 001 RW. 010, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
30. **AAN KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Babakan Sumedang RT. 004 RW. 015, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
31. **ROSITA**, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung RT. 001 RW. 009, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
32. **OYA**, bertempat tinggal di Babakan Jati IV RT.007 RW. 008, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
33. **ROHAYATI**, bertempat tinggal di Cidurian Utara Gang Citra II RT. 008 RW. 009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
34. **HARNI MULYANI**, bertempat tinggal di Rancaloe RT. 003 RW. 006, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
35. **ATIK WATIAH**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jati IV RT.05 RW. 08, Bandung Kode Pos 40275;
36. **DUDI MULYADI**, bertempat tinggal di Cidurian Utara Gang Citra II RT. 008 RW. 009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
37. **YOYOH**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jati IV RT.006 RW. 008, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Bandung;

Hal. 3 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **IMAS ROHANAH**, bertempat tinggal di DSN.Cikandang RT.003 RW. 008, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Sumedang;
39. **KOKOM**, bertempat tinggal di Rancaloe RT. 003 RW. 002, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Bandung;
40. **MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Jalan Sukarasa No. 188/ 143 E RT. 004 RW. 014, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung;
41. **EUIS ROHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sanggar Waringin No. 2 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Bandung;
42. **ENOS**, bertempat tinggal di Cijawura Girang RT.002 RW. 014, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Bandung;
43. **YUYU YUHARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Maleer Timur No. 25/113, RT.006/RW.005, Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Bandung;
44. **ANAH**, bertempat tinggal di Rancaloe RT. 007 RW. 003, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Bandung;
45. **EEM MULYANI**, bertempat tinggal di Kompleks Bukit Cinunuk Indah RT. 03 RW. 18, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi Bandung;
46. **ROKAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Binong Utara No.115/127 b RT.05 RW. 01, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TATANG RACHMAN, SH., dan SUDRAJAT MANGUN KARSA, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Sabang No. 25, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai karyawan tetap CV. Harapan Jaya Utama yang beralamat di Jalan Raya Sapan Km2 No. 55 Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Telp (022) 7514290-7533552, fax (022) 7514290 dengan menerima upah sebesar Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-bulannya;
- b. Bahwa upah yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud butir a tersebut di atas nilainya masih jauh dibawah UMK yang berlaku di Kabupaten Bandung, yaitu sebesar Rp.1.388.330,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- c. Bahwa Para Penggugat terhitung masuk kerja per-orangnya, adalah sebagai berikut:
  1. Ismawati, bagian Chewing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1998;
  2. Aas, bagian Cuting, masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
  3. Rika Nurani, bagian Asembling, masuk kerja terhitung sejak tahun 1998;
  4. Nur Komalasari, bagian Asembling, masuk kerja terhitung sejak tahun 2001;
  5. Wasinah, bagian packing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1993;
  6. Rosmala, bagian Packing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1991;
  7. Zainatun, bagian Cuting, masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
  8. Yulia Rahmawati, bagian Slep masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
  9. Fani Agus Y Juantini bagian Chewing masuk kerja terhitung sejak tahun 2001;
  10. Atikah, (A) bagian Packing masuk kerja terhitung sejak tahun 1988;
  11. Nanih, bagian Chewing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1985;
  12. Uyu Trisnawati, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1998;
  13. Sumiati, bagian packing masuk kerja tahun terhitung sejak 1998;
  14. Yuye Endayani, bagian Chewing, masuk kerja tahun terhitung sejak 1999;
  15. Ida Budiarti, bagian packing, masuk kerja terhitung sejak tahun 2001;
  16. Tita Dinangsara, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;

Hal. 5 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Yati, bagian persiapan, masuk kerja terhitung sejak tahun 1991;
18. Erni Nurhayati, bagian Chewing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
19. Sapariah, bagian Cuting masuk kerja terhitung sejak tahun 2000;
20. Atikah, (B) bagian Chewing masuk kerja terhitung sejak tahun 1997;
21. Chotijah, bagian packing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
22. Rina Rahmanika, bagian packing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
23. Eni Suryani, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1998;
24. Sumiyati, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1991;
25. E.Komariah, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1983;
26. Karmilah, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1987;
27. Tati Nurhayati, bagian Chewing masuk kerja terhitung sejak tahun 1989;
28. Oom Komariah, bagian Cuting, masuk kerja terhitung sejak tahun 1988;
29. Ade Eni, bagian Cuting, masuk kerja terhitung sejak tahun 2000;
30. Aan Kurniawati, bagian Selep masuk kerja terhitung sejak tahun 1997;
31. Rosita, bagian Cuting, masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
32. Oya, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1983;
33. Rohayati, bagian Selep, masuk kerja terhitung sejak tahun 1989;
34. Harni Mulyani, bagian Asembling masuk kerja terhitung sejak tahun 1999;
35. Atik Watiah, bagian Selep masuk kerja terhitung sejak tahun 1989;
36. Dudi Mulyadi, bagian Pres Sol, masuk kerja terhitung sejak tahun 1989;
37. Yoyoh, bagian Selep, masuk kerja terhitung sejak tahun 1988;
38. Imas Rohanah, bagian Chewing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1986;
39. Kokom, bagian Cleaning Servis, masuk kerja terhitung sejak tahun 1984;
40. Maemunah, bagian Mata Itik, masuk kerja terhitung sejak tahun 1992;
41. Euis Rohayati, bagian Cuting, masuk kerja terhitung sejak tahun 1988;
42. Enos, bagian persiapan, masuk kerja terhitung sejak tahun 1983;
43. Yuyu Yuhartini, bagian Asembling, masuk kerja terhitung sejak tahun 1983;
44. Anah, bagian persiapan, masuk kerja terhitung sejak tahun 1983;

Hal. 6 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Eem Mulyani, bagian Asembling, masuk kerja terhitung sejak tahun 1987;
46. Rokayah, bagian Packing, masuk kerja terhitung sejak tahun 1987;
- d. Bahwa Para Penggugat pada saat bekerja di Perusahaan Tergugat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan/pekerja, Para Penggugat bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab disertai dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi bagiannya masing-masing;
- e. Bahwa ada sebagian Para Penggugat (Sdri Yoyoh, Imas Rohanah, Kokom, Maemunah, Euis Rohayati, Enos, Yuyu Yuhartini, Anah, Eem Mulyani, Rokayah) pada saat mengajukan gugatan ini usianya telah memasuki Usia Pensiun, karena usianya telah mencapai 55 tahun bahkan ada yang lebih dari 55 tahun;
- f. Bahwa merujuk pada Pengumuman kedua pada surat kabar harian Galamedia pada tanggal 08 Februari 2012 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan mengadakan lelang eksekusi hak tanggungan dan lelang eksekusi jaminan fidusia dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bandung terhadap CV. Harapan Jaya Utama;
- g. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui permasalahan tersebut sebagaimana dimaksud butir (f) tersebut di atas, otomatis kondisi dan keadaan psikologis Para Penggugat menjadi galau, resah, dan gelisah memikirkan nasibnya sendiri (dalam hal ini nasib Para Penggugat) untuk kedepannya, terutama menyangkut hak-hak Para Penggugat yang tidak ada kejelasan dan ketidakpastian;
- h. Bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana dimaksud butir (f) tersebut di atas, ketenangan bekerja Para Penggugat sudah tidak ada dan tidak nyaman, dan puncaknya sekira pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 11.30. WIB Para Penggugat ditawarkan oleh Tergugat uang kebijaksanaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-orang sebagai bentuk dari kompensasi berakhirnya hubungan kerja;
- i. Bahwa setelah hal tersebut Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung untuk difasilitasi, akan tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh bagian Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, yang pada akhirnya keluarlah Surat Anjuran dengan Nomor: 567/2886-HIPK/2012 tertanggal 28 Desember 2012 perihal: Anjuran Penyelesaian PHK An. Sdr. Ismawati DKK (91 orang) dan Surat Anjuran dengan Nomor: 567/2886-HIPK/2012 tertanggal 29 Desember 2012 perihal: Anjuran Penyelesaian PHK An. Sdri. Yoyoh DKK (12 orang) beserta Risalah Sidang Mediasi tertanggal 16 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut:

## Risalah Sidang Mediasi untuk Sdri. Ismawati DKK

1. Hubungan kerja antara pekerja ( Sdr. Ismawati, dkk 91 orang) dengan Perusahaan (CV. Harapan Jaya Utama) putus terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2012;
2. Agar pihak Perusahaan (CV. Harapan Jaya Utama) memberikan kepada pekerja Uang Pesangon dll sebesar Rp. 2.601.479.430,- (dua miliar enam ratus satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
3. Agar kedua belah pihak dapat menerima butir (1), dan (2) tersebut di atas sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

## Risalah Mediasi untuk Sdri. Yoyoh DKK

1. Hubungan kerja antara pekerja (Sdr. Yoyoh dkk 12 orang) dengan Perusahaan (CV. Harapan Jaya Utama) putus terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2012);
  2. Agar pihak Perusahaan (CV. Harapan Jaya Utama) memberikan kepada pekerja Uang Pesangon dll sebesar Rp. 524.363.650,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  3. Agar kedua belah pihak dapat menerima butir (1), dan (2) tersebut di atas sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- j. Bahwa dikarenakan Para Penggugat sudah tidak ada ketenangan serta kenyamanan untuk meneruskan hubungan kerja dengan pihak Tergugat dan untuk adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat Mengajukan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt. Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini dengan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- k. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat menuntut hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat 5 bagi yang telah memasuki usia pensiun, Uang Pesangon (dua) kali Pasal 156 ayat (2) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), kekurangan uang THR tahun 2012, kekurangan upah periode Januari 2011, kekurangan upah periode Februari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.867.606.650,- (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan perincian per-orangnya masing-masing kami lampirkan dalam Tabel I, Tabel II, Tabel III, Tabel IV, Tabel V, Tabel VI, dan Tabel VII;
- l. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan dan agar gugatan ini tidak sia-sia (*ilusioner*) serta agar terjamin dibayarnya hak-hak Para Penggugat, Maka dengan ini Para Penggugat mohon sudilah kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta/aset-aset milik Tergugat berupa barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yaitu:
- 1 (satu) buah mobil box/kendaraan roda empat warna kuning Nomor Polisi D.889 CE;
  - 1 (satu) buah mobil box/kendaraan roda empat warna kuning Nomor Polisi D.8145.BH;
  - 1 (satu) buah mobil/kendaraan roda empat Merk Toyota warna Hijau Nomor Polisi D.1869 EH;

Hal. 9 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil sedan/kendaraan roda empat Merk Toyota Altis warna hitam Nomor Polisi D.1087 MZ;
- 1 (satu) buah mobil /kendaraan roda empat Merk Toyota Rush Nomor Polisi D.1810 MZ;
- 1 (satu) buah mobil Jeep/kendaraan roda empat warna kuning Nomor Polisi D.D.1723 AF;
- 1 (satu) buah mobil box/kendaraan roda empat warna kuning Nomor Polisi D.889 CE;
- 3 (tiga) bidang tanah merupakan satu hamparan seluas 14,447 M<sup>2</sup> beserta bangunan sarana dan prasarana Pabrik sepatu yang berada di atasnya, masing-masing tersebut dalam SHM No. 1037 luas 4.965 M<sup>2</sup>, SHM No. 1038 luas 7.645 M<sup>2</sup> dan SHM No.117 luas 1.837 M<sup>2</sup>, ketiganya tercatat atas nama Hendra Kahar, terletak di Jalan Raya Sapan No.55 ( Blok Pameutingan dan Blok Cengkrong) Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- 3 (tiga) bidang tanah merupakan satu hamparan seluas 11.416 M<sup>2</sup> beserta bangunan sarana dan prasarana Pabrik sepatu yang berada di atasnya, masing-masing tersebut dalam SHM No. 94 luas 3.600 M<sup>2</sup>, SHM No. 97 luas 2.650 M<sup>2</sup> dan SHM No.1289 luas 5.166 M<sup>2</sup>, ketiganya tercatat atas nama Kahar Muliawan, terletak di Jalan Raya Sapan No.55 (Blok Ranca Dedes dan Blok Sunutan Lega), Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- 3 (tiga ) buah mesin tarik/ Toe last cheng feng cf 737 B (MB);
- 2 (dua) buah mesin Toe last Ks 720 p;
- 2 (dua) buah mesin Hilast /Pres belakang Cheng Feng cf 727 A (MA);
- 1 (satu ) buah mesin Hi last KD-H9 serial 5424;
- 1 (satu) buah mesin Buping bawah Pusan Pung San Machinery;
- 1 (satu) buah mesin Buping samping Pusan Pung San Machinery;
- 2 (dua) buah mesin Pres out sole IL San Machine.Co.LTD;
- 1 (satu) buah mesin Out Sole HANJIN INDUSTRIAL Co;

Hal. 10 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) buah mesin pres foxing HD-822;
- 1 (satu ) buah mesin pres foxing;
- 2 (dua ) buah mesin pres bumper;
- 1 (satu ) buah slep gurinda 4;
- 1 (satu ) buah slep gurinda besar;
- 1 (satu ) buah slep sikat double;
- 3 (tiga ) buah mesin Compayer Uper;
- 3 (tiga ) buah mesin Compayer tarik samping;
- 3 (tiga ) buah mesin Compayer Produksi;
- 1 (satu ) buah mesin bis ch 261;
- 1 (satu ) buah mesin potong cv 526;
- 1 (satu ) buah mesin bis cld 72;
- 1 (satu ) buah mesin pres taien;
- 1 (satu ) buah mesin Slep Kulit ;
- 1 (satu ) unit mesin Pres Hidrolik dengan No. seri 0307860035;
- 1 (satu) unit mesin Pres Double cf 717A;
- 2 (dua) unit mesin Autoclave (oven);
- 4 (empat ) unit mesin Mixer tabung;
- 1 (satu) unit Compeyor Insole;
- 2 (dua) unit mesin cutting;
- 1 (satu) unit mesin cutting bumper;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah terurai di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Sebagian Para Penggugat yaitu: Sdri Yoyoh, Imas Rohanah, Kokom, Maemunah, Euis Rohayati, Enos, Yuyu Yuhartini, Anah, Eem Mulyani, Rokayah putus hubungan kerja dengan Tergugat karena telah memasuki usia pensiun;

Hal. 11 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangun, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, kekurangan uang THR tahun 2012, kekurangan upah periode Januari 2011, kekurangan upah periode Februari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang total keseluruhannya sebesar Rp.1.867.606.650,- (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan perincian per-orangnya masing-masing kami lampirkan dalam Tabel I, Tabel II, Tabel III, Tabel IV, Tabel V, Tabel VI, dan Tabel VII;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta /aset-aset milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dari pihak Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*),

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

TENTANG EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama surat gugatan Para Penggugat tanggal 18 Januari 2013, ternyata merupakan kontruksi gugatan yang cacat hukum dikarenakan telah salah menarik Tergugat sebagai pihak;
2. bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat telah menarik Sdr.Hendra Kahar selaku Pimpinan CV Harapan Jaya Utama sebagai

Hal. 12 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, sebagaimana dari dalil gugatannya pada halaman 5 alinea terakhir, yaitu :

"Dengan ini Para Penggugat hendak mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Hendra Kahar selaku pimpinan CV.Harapan Jaya Utama yang beralamat di Jalan Raya Sapan Km2 No.55 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Telp (022) 7514290-7533552, fax (022) 7514290 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat";

(dipertebal dan digarisbawahi oleh Tergugat);

3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan terakhir CV. Harapan Jaya Utama, yaitu: Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar (CV. Harapan Jaya Utama), tanggal 03 Juni 2009, No. 04, sebagai Direktur CV. Harapan Jaya Utama adalah Sdr. Muliawan Kahar bukan Sdr. Hendra Kahar;
4. Bahwa oleh karenanya, dengan ditariknya Sdr. Hendra Kahar selaku Pimpinan CV. Harapan Jaya Utama sebagai Tergugat bukan Sdr. Muliawan Kahar selaku Pimpinan CV. Harapan Jaya Utama, maka gugatan Para Penggugat menjadi *Error In Persona* karena nyata-nyata telah salah menarik pihak sebagai Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi (D.K)/Penggugat Dalam Rekonvensi (D.R) mohon dengan hormat kiranya segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi/bagian eksepsi dan bagian pokok perkara tersebut di atas mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Dalam Konvensi (D.K)/Para Tergugat Dalam Rekonvensi (D.R.) adalah pekerja di perusahaan Tergugat Dalam Konvensi (D.K)/Penggugat Dalam Rekonvensi (D.R.), yang awalnya hubungan kerja antara Tergugat D.K/Penggugat D.R. dengan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. keadaannya kondusif tanpa adanya perselisihan, kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran;
3. Bahwa begitu pula, sampai dengan sekarang keadaan perusahaan Tergugat D.K/ Penggugat D.R. pun dalam kondisi tetap menjalankan kegiatan

Hal. 13 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan seperti biasanya dengan kondusif, dapat memenuhi segala kewajiban kepada para pekerja tanpa kurang apapun bahkan saat gugatan ini didaftarkan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. masih tetap bekerja, serta hubungan Tergugat D.K/Penggugat D.R. dengan pihak ketiga pun dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan untuk menunjang kegiatan pekerjaan tetap dipercaya dan dipenuhinya;

4. Bahwa kemudian tanpa adanya kesalahan secara hukum hanya dengan alasan gelisah Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. telah menuntut untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat D.K/Penggugat D.R., yang selanjutnya Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. dengan telah beritikad tidak baik dan nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu sebagaimana dari adanya perbuatan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. yang telah tidak masuk kerja sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan sekarang dengan alasan mogok kerja dalam rangka menuntut untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat D.K/Penggugat D.R., dimana mogok kerja yang dilakukan 2 hari berturut-turut yaitu pada tanggal 4 dan 5 Februari 2013 oleh Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. di perusahaan Tergugat D.K./Penggugat D.R. yang juga tempat bekerja Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. tersebut dilakukan dengan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat D.K/Penggugat D.R. selaku pihak perusahaan;
5. Bahwa dengan fakta hukum Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. telah melakukan mogok kerja dengan tuntutan minta dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat D.K/Penggugat D.R., yang faktanya mogok kerja tersebut dilakukan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat D.K/Penggugat D.R. maka perbuatan mogok kerja Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. tersebut tidak sah dan telah melanggar hukum *in casu* melanggar ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003;
6. bahwa kemudian perbuatan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. dengan cara tidak sah tersebut, oleh Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. telah diikuti pula dengan perbuatan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. yang telah tidak masuk kerja sejak

Hal. 14 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mogok kerja yaitu sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan sekarang, yaitu telah tidak masuk kerja lebih dari 5 hari berturut-turut sehingga karenanya perbuatan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. tersebut dikualifikasikan telah mangkir, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. haruslah dianggap telah mengundurkan diri sebagai pekerja dari Perusahaan Tergugat D.K/Penggugat D.R. dan berlakulah ketentuan Pasal 168 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, yaitu:

- (1). Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis atau yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
  - (3). Pemutusan hubungan kerja karena sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama;
7. bahwa sehubungan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. telah dianggap mangkir karna tidak masuk kerja lebih dari 5 lima hari berturut-turut yaitu sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan sekarang karena mogok kerja dengan cara tidak sah dengan alasan minta dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. dengan Tergugat D.K/Penggugat D.R. menjadi berakhir dan putus karena Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. telah mengundurkan diri, dan yang menjadi kewajiban Tergugat D.K/Penggugat D.R. kepada Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. berlakulah ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003;
8. Bahwa sehingga yang menjadi hak Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. dan merupakan kewajiban Tergugat D.K/Penggugat D.R. untuk dibayarkan kepada Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. adalah berupa Uang Penggantian Hak, yaitu: hak penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/

Hal. 15 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uang penghargaan masa kerja, maka yang menjadi kewajiban Tergugat D.K/Penggugat D.R. untuk dibayarkan kepada Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. yang telah memiliki masa kerja rata-rata diatas 10 tahun dengan gaji terakhir Rp 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) perorangnya adalah sebesar Rp 2.784.450,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 2.784.450,- X 43 orang = Rp 119.731.350,- (seratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan perincian perhitungan, sebagai berikut:

- Uang Penggantian Hak: 15 % dari Uang Pesangon/Penghargaan Masa kerja, yaitu:

$$(15 \% \times ((9 \times 977.000) + (10 \times 977.000))) \times 43 \text{ orang} =$$

$$(15 \% \times (8.793.000,- + 9.770.000,-)) \times 43 =$$

$$(15 \% \times 18.563.000,-) \times 43 \text{ orang} =$$

$$2.784.450,- \times 43 \text{ orang} = \text{Rp } 119.731.350,$$

(seratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

9. Bahwa oleh karenanya adalah beralasan hukum bilamana ditetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. dengan Tergugat D.K/Penggugat D.R. putus karena Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. mengundurkan diri terhitung bulan Pebruari 2013, dan beralasan hukum pula bilamana Tergugat D.K/Penggugat D.R. dihukum untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat D.K./Para Tergugat D.R. seluruhnya sebesar Rp 119.731.350,- (seratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

10. Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan didukung surat bukti yang otentik, oleh karenanya dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 180 HIR, maka beralasan hukum bilamana putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun timbul upaya kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat D.K/Penggugat D.R. mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

Hal. 16 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- I. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat D.K/Penggugat D.R. untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Perusahaan Tergugat D.K/Penggugat D.R. terhitung bulan Pebruari 2013;
- III. Menetapkan Hubungan Kerja antara Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. dengan Tergugat D.K/Penggugat D.R. Putus karena Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. mengundurkan diri terhitung bulan Februari 2013;
- IV. Menghukum Tergugat D.K/Penggugat D.R. untuk membayar Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. seluruhnya sebesar Rp 119.731.350,- (seratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- V. Menghukum Para Penggugat D.K/Para Tergugat D.R. untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 05/G/2013/PHI.BDG tanggal 18 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Memerintahkan kepada para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/G/2013/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 15 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 April 2013, kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung di dalam Perkara Nomor: 5/G/2013/PHI/PN.Bdg. tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya pada tanggal 3 April 2013 Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi, dengan demikian permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan peraturan, oleh karenanya beralasan untuk diterima;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung di dalam Perkara Nomor: 5/G/2011/PHI/PN.Bdg. tanggal 18 Maret 2013, memuat amar sebagai berikut;

## MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Memerintahkan kepada para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

3. Bahwa atas putusan tersebut, Pemohon Kasasi tidak keberatan dan sependapat serta yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan benar, dimana yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah sesuai penerapan hukumnya dengan ketentuan yang berlaku sesuai Pasal 19 KUHDagang, yaitu Para Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan dengan menarik Sdr. Hendra Kahar selaku Pimpinan CV. Harapan Jaya Utama sebagai pihak Tergugat, padahal berdasarkan Surat Bukti T.dk/P.dr. - 5 selaku Direktur CV. Harapan Jaya Utama adalah Sdr. Muliawan Kahar bukan Sdr. Hendra Kahar, sehingga karenanya penarikan Sdr. Hendra Kahar selaku Direktur CV. Harapan Jaya Utama sebagai pihak menjadi *Error In Persona* karena nyata-nyata telah salah menarik pihak, sebagaimana telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada halaman 39 alinea kelima sampai dengan halaman 43 alinea kedua;
4. Bahwa selanjutnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Surat Bukti T.dk./P.dr. - 8 sampai dengan T.dk./P.dr. - 14 dan Keterangan Saksi masing-masing bernama: Samrin, Sukaesih dan Nunu Kurnia, perusahaan Pemohon Kasasi sampai dengan sekarang tetap berjalan dan tetap melakukan kegiatan pekerjaan sebagaimana mestinya dengan kondisi kondusif, dapat memenuhi segala kewajiban kepada para pekerja tanpa kurang apapun, begitu pula hubungan dengan pihak ketiga pun tetap dipercaya dan segala kebutuhan yang diperiukan perusahaan Pemohon Kasasi oleh pihak ketiga tetap dipenuhinya;

Hal. 19 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bahkan telah terbukti secara sah berdasarkan Surat Bukti T.dk./P.dr. - 8 sampai dengan T.dk./P.dr. - 10, Para Penggugat masing-masing Penggugat bernama: Sapariah dengan Nomor Urut 19, Penggugat bernama: E. Komariah dengan Nomor Urut 25 dan Penggugat bernama: Karmilah dengan Nomor Urut 26 atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun kini telah bekerja kembali di Perusahaan Pemohon Kasasi tanpa kekhawatiran akan ketidakpastian kesempatan untuk tetap berkerja demi masa depannya, serta terbukti pula berdasarkan Surat Bukti T.dk./P.dr. - 11 sampai dengan T.dk./P.dr. -14 sampai dengan sekarang CV.Harapan Jaya Utama tetap berjalan melakukan kegiatan usahanya dan para pekeija pun tetap bekerja melakukan pekerjaannya tanpa kurang sesuatu apapun;
6. Bahwa sehingga karenanya kekhawatiran Para Termohon Kasasi dengan alasan gelisah seolah-olah akan kehilangan pekerjaan karena akan terjadinya pelelangan adalah bukan satu alasan untuk dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja, hanya merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi yang menuntut untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi dengan alasan gelisah adalah beralasan untuk ditolak, setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa justru sebaliknya telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Surat Bukti T.dk./P.dr. - 11 sampai dengan T.dk./P.dr. - 100, Para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dari perbuatannya yang telah tidak masuk kerja sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai sekarang (mangkir), dengan alasan mogok kerja dalam rangka menuntut untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Para Termohon Kasasi yang telah dilakukannya 2 hari berturut-turut yaitu pada tanggal 4 dan 5 Februari 2011 tempat Para Termohon Kasasi bekerja dengan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi selaku pihak perusahaan, sehingga karenanya dikualifikasikan telah melanggar ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, serta melanggar pula ketentuan Pasal 168 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun

Hal. 20 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi menjadi berakhir dan putus karena Para Termohon Kasasi telah mengundurkan diri;

8. Bahwa dengan demikian terbukti, pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah telah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum putusannya untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya alasan tersebut membenarkan putusan *Judex Facti* bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *error in persona* terhadap alasan yang demikian tidak masuk alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon Kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HENDRA KAHAR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Hal. 21 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRA KAHAR**,  
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh Dr.  
SUPANDI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah  
Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH., MH., dan Dr. HORADIN  
SARAGIH, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh  
NAWANGSARI, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ FAUZAN, SH., MH.

Ttd/ Dr.H.SUPANDI, SH., MH.

Ttd/ Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH.

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH.,MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 22 dari 23 hal.Put.Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2013



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)